

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 118 UU Cipta Kerja sebagaimana yang telah digantikan Perppu Cipta Kerja, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif. Penentuan besaran denda terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli diatur pada aturan pelaksana UU Cipta Kerja sebagaimana yang telah digantikan Perppu Cipta Kerja yaitu PP No. 44/2021 dan Perkom No. 2/2021, yang salah satunya adalah kemampuan pelaku usaha untuk membayar. Berdasarkan salah satu faktor tersebut, pemerintah sebagai penyusun regulasi lebih mengutamakan adanya asas kemanfaatan dibandingkan asas penegakan hukum itu sendiri, yang mana PT Aero Citra Kargo semestinya mendapatkan sanksi yang berat karena praktek monopoli yang dilakukannya memberikan dampak negatif yang cukup besar. Namun jika ditinjau dalam prinsip penegakan hukum universal, KPPU dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar terhadap PT Aero Citra Kargo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini, pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dapat dibebaskan terhadap pengenaan sanksi denda oleh KPPU asalkan memiliki bukti kuat bahwa pelaku usaha terkait tidak sanggup untuk membayar denda.
2. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, pengenaan sanksi denda terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli belum diatur secara jelas, dikarenakan pada UU Cipta Kerja tidak mencantumkan batas maksimum denda yang akan dijatuhkan. Sehingga, belum adanya kejelasan terhadap KPPU dalam menjatuhkan sanksi denda, dan dapat menjadikan putusan KPPU tidak konkrit untuk dilaksanakan. Lalu pada akhirnya PP No. 44/2021 dan Perkom No.2/2021 hadir sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sebagaimana digantikan Perppu Cipta Kerja. Walaupun telah ada aturan pelaksana UU Cipta Kerja

sebagaimana digantikan Perppu Cipta Kerja, mengenai aturan kapan KPPU harus menggunakan sanksi denda berupa 10% (sepuluh persen) dari total penjualan atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran belum diatur lebih lanjut, dan juga belum adanya transparansi terhadap perhitungan pengenaan sanksi denda yang dijatuhkan oleh KPPU sehingga berdasarkan hal-hal tersebut masih belum terciptanya kepastian hukum.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah agar melakukan peninjauan kembali terhadap regulasi yang ada, sehingga tidak ada pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dengan dampak negatif yang sangat besar, namun dapat terbebaskan oleh sanksi denda, seperti PT Aero Citra Kargo yang menguasai 98% pasar jasa pengurusan transportasi ekspor benih lobster dan menimbulkan banyak kerugian terhadap berbagai pihak. Seharusnya terdapat skala prioritas dalam penentuan sanksi denda yang diatur pada regulasi terkait, contohnya unsur dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dapat lebih diutamakan. Karena terciptanya penegakan hukum salah satunya adalah pikiran-pikiran dari pembuat regulasi. Pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli perlu diberikan hukuman agar dapat memberikan efek jera, sehingga dapat meminimalisir juga terjadinya praktek monopoli di masa yang akan datang, dan supaya terciptanya penegakan hukum.
2. Seharusnya KPPU dalam memperhitungkan sanksi denda memperlihatkan besaran keuntungan bersih ataupun total penjualan yang diperoleh pelaku usaha agar lebih terciptanya transparansi. Selain itu, penting untuk Pemerintah supaya lebih mengatur lagi persoalan dalam hal penjatuhan sanksi denda yakni paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha atau paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada

Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran agar terciptanya kepastian hukum.